



PUTUSAN

Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BILLY PANGKEY** ;
2. Tempat lahir : LUWUK ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jeruk, Kel. Huangobotu, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Billy Pangkey ditangkap sejak tangkap sejak tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Billy Pangkey ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfi Samsi Faqih Sigbar,S.H., Galang Cipta P Mooduto,S.H, Rahmat Z Lukum,S.H dan Teddy Edward,S,H Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin, Kel Dulalowo, Kec Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 050/S.K/LKBH/VI/2024 tertanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BILLY PANGKEY**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi WAWN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa BILLY PANGKEY dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA sedang membawa Narkotika jenis Shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA, selanjutnya Saksi WAWAN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR mendatangi Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA yang pada saat itu berada di di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa sesampainya Saksi WAWAN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR di lokasi tersebut diatas, mereka kemudian melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA dengan disaksikan oleh Saksi RISNA MILE dan Saksi FAUZI LAMUHAMAD, yang mana dalam tangkap tangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Troy yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu yang pada saat itu sedang dibawa oleh Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA,
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi oleh Saksi WAWAN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR, diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu tersebut diperoleh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA dengan cara membeli melalui MARIO (*daftar pencarian orang*) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan melalui transfer ke rekening atas nama KARTIKA TALIBU (*daftar pencarian orang*)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu dengan total berat bersih sampel 53,36 mg atau 0,05336 gram
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu di laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0015.K/03/02.24 tanggal 01 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.SI.,Apt dengan hasil pengujian barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BILLY PANGKEY**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA** (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan atau turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi WAWN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Gorontalo Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa BILLY PANGKEY dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA sedang membawa Narkotika jenis Shabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, setelah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA, selanjutnya Saksi WAWAN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR mendatangi Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA yang pada saat itu berada di di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa sesampainya Saksi WAWAN DUMBELA, dan Saksi ADRIYANTO KADIR di lokasi tersebut diatas, mereka kemudian melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa dan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Saksi RISNA MILE dan Saksi FAUZI LAMUHAMAD, yang mana dalam tangkap tangan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Troy yang di dalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu yang pada saat itu sedang dibawa oleh Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA,

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu dengan total berat bersih sampel 53,36 mg atau 0,05336 gram
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip yang diduga berisi Narkotika Shabu di laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0015.K/03/02.24 tanggal 01 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.SI.,Apt dengan hasil pengujian barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DEWA TIRTO PRADHANA OTOLUWA memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, Reg. Perk. No.: PDM-50 /GORON/05/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Billy Pangkey**, bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama – sama secara tanpa hak melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **Billy Pangkey**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok TROY yang berisi 2 (dua) sachet plastik kip kecil yang diduga berisi Narkotika Shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi warna HIJAU dengan Nomor IMEI 1 : 865073055391461 dan Nomor IMEI 2 : 865073055391479 dengan Nomor SIM : 0895412184100.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna MERAH dengan Nomor IMEI 1 : 869050030455732 dan Nomor IMEI 2 : 869050030455724 dengan Nomor SIM : 081329043770. **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 28D (MIO) Nomor Polisi : DM 3541 AL dengan Nomor Rangka : MH328D305AK04949027 dan Nomor Mesin : 28D-2048931. **Dirampas untuk Negara**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Billy Pangkey** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pembungkus rokok TROY yang berisi 2 (dua) sachet plastik kip kecil yang diduga berisi Narkotika Shabu yang terbungkus dengan lakban warna hitam.
 2. 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi warna HIJAU dengan Nomor IMEI 1 : 865073055391461 dan Nomor IMEI 2 : 865073055391479 dengan Nomor SIM : 0895412184100.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna MERAH dengan Nomor IMEI 1 : 869050030455732 dan Nomor IMEI 2 : 869050030455724 dengan Nomor SIM : 081329043770

Dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek YAMAHA 28D (MIO) Nomor Polisi : DM 3541 AL dengan Nomor Rangka : MH328D305AK04949027 dan Nomor Mesin : 28D-2048931;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 3 September 2024, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo mengabulkan permohonan banding dengan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Pada Tanggal 22 Agustus 2024 Nomor : 116/Pid.Sus/2024/PN Gto

Serta berkenan mengadili sendiri :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



- Menyatakan terdakwa Billy Pangkey tidak bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta tanpa hak membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan ke-1 penuntut umum pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- Menyatakan terdakwa Billy Pangkey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam fakta persidangan. Menyatakan pidana oleh karena itu dengan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan tersebut diatas.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 116/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo hari Rabu tanggal 4 September 2024, serta Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum hari Kamis tanggal 5 September 2024 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 September 2024, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori banding oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Agustus 2024 serta Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tentang pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum didalilkan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sedangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum, padahal hal ini merupakan kesimpulan dari pembuktian yang bersifat fakta hukum dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pelajari dari fakta dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini disimpulkan Terdakwa belum pernah dihukum maka fakta hukum ini haruslah ditambahkan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas maka disimpulkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan adil ;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut setelah dipelajari secara saksama disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan dinyatakan tidak beralasan hukum, karena merupakan pengulangan dari materi keberatan sebagaimana dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tahap

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan selain yang dipertimbangkan diatas dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya penahanan atas diri Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari : Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh : Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Deyk Velix Wagiju, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, SH., MH. dan Wendra Rais, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Olvy Jeane Sasuwuk, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Olvy Jeane Sasuwuk

ttd

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLI
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H
NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal.13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 94/PID.SUS/2024/PT GTO